



PUTUSAN

Nomor 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang sekarang berdomisili di Jl. xxx, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanti, S.H., Wishnu Rusydianto, S.H., Achid Ulfi Syukriya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Karimunjawa Rt 001 Rw 006 No 18 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ds.xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar

Hal 1 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 29 November 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) BRANGSONG, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0407/014/XII/2017 tertanggal 07 Desember 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemohon yang beralamat di Ds.xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 anak laki-laki lahir pada tanggal 9 Desember 2018 (4 tahun) bernama Muhammad Nur Fadil;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih sejak tanggal 01 bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa sering timbul perkecokan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah, sehingga sering terjadi perkecokan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pendapat yang berujung pertengkaran;
 - Bahwa Termohon tidak menghormati dan peduli terhadap

Hal 2 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami sehingga penggugat tidak adanya kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga;

- Bahwa atas masalah tersebut di atas sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada kurang lebih 2 Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon berdomisili di Jl. Kemudasmoro, RT.001/RW.005 Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa

Hal 3 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMER;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak kepada Termohon xxx (alm) Terhadap Pemohon xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan dengan pembuktian maka majelis perlu mempertimbangkan terhadap formal permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam pertimbangan majelis di bawah ini ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak tegas atau kabur (obscuur lebel), ketidakjelasan dan ketidaktegasan tersebut adalah Posita angka 5 menyebutkan :” Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih sejak tanggal 01 bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa sering timbul perkecokan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah, sehingga sering terjadi perkecokan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pendapat yang berujung pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak menghormati dan peduli terhadap Pemohon sebagai suami sehingga penggugat tidak adanya kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga;
- Bahwa atas masalah tersebut di atas sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon menyebutkan: “Menjatuhkan talak kepada Termohon PUTRI MAULIDAYANA binti JASMO (alm) Terhadap Pemohon NIKO FEBRI WAHYUDI bin BERO”, sedang Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Hal 5 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama menyebutkan : “ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”, dan Pasal 70 ayat (1) (3) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Oleh karena itu petitum permohonan Pemohon seharusnya : “memberi izin kepada Pemohon NIKO FEBRI WAHYUDI bin BERO untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon PUTRI MAULIDAYANA binti JASMO di depan siding Pengadilan Agama Kendal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 6 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Hal 7 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	206.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	351.000,00

Hal 8 dari 8 hal Put. No 2535/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)